

Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara

Ahmad Miftakhul Toriqudin
Pemerintah Desa Bugo
a.mift4khul@gmail.com

Abstract

This study was carried out starting from the facts on the ground related to the practice of forced marriage in the village of Bugo Jepara that befell Zubaidah and Mauidlloh Hasanah. This fact is based on the existence of ijbar rights for a guardian in marrying women under his guardianship. This type of study is field qualitative, with the aim of finding answers regarding the nature of forced marriage and its implications for the family. The results of this study can be stated that the practice of forced marriage due to the guardian's ijbar rights against Zubaidah is classified in a low sakinah mawaddah wa rahmah marriage because it has more harm than benefits, while Mauidlloh Hasanah is classified in a moderate sakinah mawaddah wa rahmah marriage even though the benefits are more rather than the harm, but there is an element of coercion in the beginning, there is an unequal fulfillment of rights and obligations.

Keyword:

Forced Marriage, Implication

Abstrak

Kajian ini dilakukan berangkat dari adanya fakta di lapangan terkait praktik kawin paksa di desa Bugo Jepara yang menimpa Zubaidah dan Mauidlloh Hasanah. Fakta tersebut dilandasi adanya hak ijbar bagi seorang wali dalam menikahkan perempuan yang dibawah kewaliannya. Jenis kajian ini adalah kualitatif lapangan, dengan tujuan untuk menemukan jawaban terkait hakekat kawin paksa dan implikasinya terhadap keluarga. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Zubaidah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, sedangkan pada Mauidlloh Hasanah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.

Keyword:

Kawin Paksa, Implikasi

Pendahuluan

Isu Hak Asasi Manusia (*human rights*) selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh para ahli hukum dan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa urgennya Hak Asasi Manusia merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar demi meletakkan derajat manusia pada posisi sebenarnya. Kebebasan dasar dalam hubungan keluarga, antara lain mempunyai hak yang sama untuk melakukan perkawinan, bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, serta hak dan kebebasan yang lain.

Artinya, siapapun berhak untuk melakukan pernikahan dengan pasangan pilihannya berikut kerelaan di antara keduanya tanpa adanya pemaksaan dan tekanan dari manapun. Karena memaksa secara semena-mena kepada seseorang berarti menanggalkan predikat insaniah yang melekat pada diri seorang hamba, sebagai konsekuensi logis bahwa hak-hak dasar inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dalam kata lain terdapat adanya diskriminasi terhadap eksistensi manusia (Huda, 2009, p. 1).

Islam sebagai agama samawi terakhir memberikan *uswatun hasanah* kepada penganutnya dengan tidak memaksa ataupun menghalangi harapan seseorang untuk meniti masa depannya dengan pasangan nikah yang diidamkan.

Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 232 sebagaimana terjemahan berikut ini:

“Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dari konteks *sabab nuzul*, ayat diturunkan berkaitan dengan peristiwa Ma’qal bin Yasar yang menikahkan saudara perempuannya. Tidak lama kemudian suaminya menceraikan hingga habis masa iddahnya. Mantan suami ini kemudian bermaksud menikahinya kembali. Tetapi Ma’qal bin Yasar mencegahnya dengan berkata, “Aku nikahkan adikku denganmu dan aku melebihkanmu daripada yang lain, kemudian engkau mentalaknya, maka karenanya aku tidak akan menikahkannya kepadamu selamanya”. Maka turunlah ayat diatas.

Intisari ayat di atas mengungkapkan bahwa siapapun (termasuk wali) tidak boleh menghalangi pernikahan seorang perempuan untuk menikah dengan pasangannya. Wanita memiliki hak untuk menentukan pendamping hidupnya dan diperkenankan menolak calon suami yang diajukan orang tua atau kerabatnya

bila tidak menyukainya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda :

“*Anda tidak boleh dinikahkan kecuali telah dimintai pendapatnya dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya*” Para sahabat bertanya: “*Ya Rasulullah, bagaimana persetujuannya?*” Rasulullah SAW bersabda; “*diamnya.*” (Az-Zabidi, 2002, p. 913).

Hadis di atas menerangkan tentang keharusan adanya persetujuan antara orang tua dan anak. Meskipun orang tua mempunyai hak atas anaknya dalam menikahkan, tetapi hak itu tidak boleh dilaksanakan secara otoriter. Namun harus dilaksanakan dengan musyawarah. Apabila anak menolak maka tidak boleh dipaksa. Demikian ini supaya tidak terjadi kawin paksa yang bias mengakibatkan penyesalan di kemudian hari.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bertanya :

“*Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu malu?, Rasulullah SAW bersabda, persetujuannya adalah diamnya.*” (Az-Zabidi, 2002, p. 913). Hadis di atas, begitu juga hadis yang serupa dapat dipahami bahwa hak menentukan pasangan hidup/jodoh, sepenuhnya berada di tangan perempuan sendiri, bukan ditentukan orang lain, termasuk oleh ayahnya sendiri.

Di sisi lain, fukaha telah mengklafisikasi persoalan wali nikah dengan tiga aspek tinjauan. *Pertama*, ditinjau dari asalnya wali

terbagi menjadi dua yaitu wali *nasab*, wali yang masih berhubungan keturunan dengan perempuan, seperti; ayah, kakak, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya, dan wali hakim yaitu dari pihak hakim (*qadli*) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, biasanya oleh pegawai KUA setempat. *Kedua*, ditinjau dari aspek keberadaannya, terbagi menjadi dua yaitu *pertama* wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dan *ketiga*, ditinjau dari segi kekuasaannya terbagi menjadi dua yaitu wali *mujbir* (adanya pemaksaan kehendak) dan wali *ghairu mujbir* yang mengharuskan adanya pilihan.

Klasifikasi terakhir di atas yang menjadi titik pokok bahasan disini telah berdampak pada asumsi masyarakat dan menjadi wacana yang berkembang. Istilah *ijbar* atau wali *mujbir* diartikan sebagai kekuasaan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya.

Oleh karena itu dalam tradisi yang ada dalam masyarakat dan masih berlaku saat ini terkenal dengan istilah kawin paksa padahal asumsi ini jelas sangat bertolak belakang dengan pandangan dewasa ini bahwa ternyata perempuan dapat melaksanakan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak dalam kebebasan melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya.

Pada umumnya orang tua menganggap bahwa mereka lebih mengetahui persoalan kawin jika dibandingkan dengan anak-anak

mereka. Lebih-lebih statusnya masih di bawah umur. Asumsi mereka sebagai orang tua mempunyai kewajiban memberikan perlindungan atau tanggung jawab pada anaknya. Seharusnya para orang tua memberikan pendidikan dan bekal ilmu yang cukup kepada anak sampai dia dewasa dan sempurna akalnya, sehingga dengan kemampuan dan pengetahuannya dapat memberikan jalan yang terbaik bagi masa depannya.

Namun pada tahap ini pun, masih ada orang tua yang tetap memaksakan kehendak kepada anaknya, walau sekali lagi sudah akil baligh. Hal seperti ini bisa diungkap dari berbagai pandangan para fukaha tentang aturan dan klasifikasi meng*ijbarkan* anak. Seperti pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai status anak orang gila, idiot, perawan dan status janda.

Dari situlah muncul asumsi adanya kontradiksi tentang konsep menentukan pasangan hidup di antara praktek-praktek *ijbar* dan kebebasan memilih teman hidupnya kelak. Atas dasar ini problem perkawinan semacam ini sangat urgen untuk dibahas, khususnya ketika banyak praktik dan aktifitas diri manusia semakin berkembang dan dinamis sejalan dengan perubahan sosial masyarakat yang sangat cepat sebagaimana kasus yang terjadi di desa Bugo rt 02 rw 02 kecamatan Welahan kabupaten Jepara yang mengindikasikan adanya praktek *ijbar* dalam masyarakat

yang dijadikan kajian penelitian ini. Berdasarkan pada paparan di atas, maka kajian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban terkait problematika yang muncul disebabkan oleh kawin paksa.

Sekilas tentang Perkawinan

Perkawinan dalam literatur Fikih berasal dari bahasa Arab disebut dengan dua istilah yaitu *nikah*, *zawaj*. Secara umum *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Menurut syarak yaitu akad yang ditetapkan syarak untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Menurut tradisi dan menurut syarak tujuan pernikahan untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang utama dalam syariat Islam. Tujuan utamanya adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang dapat disalurkan (Azzam and Hawwas, 2014, p. 36).

Secara arti kata, nikah atau *zawaj* berarti bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد). Dalam arti terminologis diartikan sebagai maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang

yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjermus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah karena yang demikian adalah lebih utama daripada haji, salat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.

Dalam mazhab Maliki dan Syafi`i dijelaskan bahwa bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan yang cukup maka ia dianjurkan melaksanakan pernikahan. Adapun dalam mazhab Hambali dinyatakan bahwa orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara itu dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun nikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah (Abdurrahman, 2013, p. 318).

Dalam pasal 1 Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan sebagai berikut perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 2 yang merumuskan sebagai berikut, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Calon pengantin laki-laki dan calon perempuan,
- b. Dewasa dan berakal,
- c. Tidak ada paksaan,
- d. Wali bagi calon perempuan,
- e. Mahar,
- f. Saksi,
- g. Ijab dan qabul.

Adapun syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna,
- b. Berakal sehat,
- c. Tidak karena paksaan artinya harus dasar kesukarelaan kedua belah pihak,
- d. Perempuan yang hendak dikawini oleh seorang laki-laki bukan termasuk salah satu macam perempuan yang haram dikawini.

Pada dasarnya, fukaha berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib, para ulama Maliki Kontemporer berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

2. Sunah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

3. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

Bagi perempuan bila ia sadar tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya maka wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-

lakinya (Sabiq, 2000, p. 25).

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah

Wali *Mujbir* dan Wali *Adlal*

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya (Saebani, 2010, p. 252).

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuannya yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali *mujbir* itu karena

memerhatikan kepentingan orang yang diwakilkan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalunya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Wali *mujbir* dikhususkan untuk menikahkan pengantin anak-anak, dewasa tapi kurang akalunya dan perempuan dewasa tapi masih perawan, wali bisa menikahkan tanpa izin darinya.

Adapun yang dimaksud *ijbar* (*mujbir*) adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin perempuan),
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi,
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* gugur. Sebenarnya, *ijbar* bukan harus dikatakan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahannya.

Permasalahan *ijbar* nikah ini memang tidak bisa dilepaskan dengan tujuan kemaslahatan, diterapkannya persoalan *ijbar* karena adanya bukti-bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya

kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemaslahatan bagi dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat *aqal* dimana akal tidak mampu untuk berfikir tentang kemaslahatan itu. Apalagi hak *ijbar* ini juga pada dasarnya sangat berhubungan dengan persoalan *kufu'* (kesetaraan) diantara kedua pasangan (Huda, 2009, p. 35).

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang *kufu* (setara), maka dinamakan wali *adlal*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adlal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *adlalnya* sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.

Lain halnya kalau *adlalnya* karena sebab nyata yang dibenarkan syarak, maka tidak disebut *adlal*, seperti perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *kufu* (setara), atau menikah maharnya di bawah *mitsli* (standar umum), atau perempuan dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas dan peminang pertama (Sahrani, 2014, pp. 101-102)

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor

tertentu (Sunggono, 2012, p. 35).

Kajian ini dilakukan dengan cara pengkaji langsung masuk ke dalam obyek kajian untuk mengungkap permasalahan yang sebelumnya belum terungkap. Pengungkapan permasalahan tersebut mendasarkan pada sumber data primer yaitu warga masyarakat desa Bugo.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari beberapa tahapan, meliputi: 1) reduksi data, meliputi kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 2) Penyajian data, meliputi kegiatan mendisplaykan (menyajikan) data, dalam bentuk uraian singkat sejenisnya. 3) Penarikan kesimpulan, dimana dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2005, p. 99)

Praktik Kawin Paksa Di Desa Bugo

Pernikahan karena nikah paksa (dijodohkan) pada masyarakat desa Bugo khususnya di RT 02 RW 02 adalah suatu hal

yang lazim terjadi. Pelaksanaan nikah paksa itu telah ada dan dilakukan hanya beberapa warga saja. Tujuannya tetap dilaksanakannya nikah paksa bagi anak-anak mereka yang belum menikah itu adalah untuk tetap mempertahankan adat istiadat, dan dengan diodohkan kemungkinan terjadinya perceraian lebih kecil karena pada dasarnya yang diodohkan sudah diketahui nasabnya.

Perkawinan karena dipaksa atau diodohkan tersebut bisa terjadi, setidaknya karena 2 (dua) hal berikut ini :

1. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak orang tuanya. Akan tetapi, melalui pendekatan dialog yang akrab dan musyawarah bersama keluarga, akhirnya si anak mau menerima dan mau menikah dengan pilihan orang tuanya.
2. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran. Hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa hingga akhirnya si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.

Dalam hal ini, terjadi pada keluarga MH yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, mengatakan menerima pilihan orang tuanya walaupun yang awalnya tidak suka. Tentunya orang tua ingin apa yang terbaik untuk anaknya, inilah yang menjadi alasan MH menerima kehendak orang tuanya. Selain itu untuk mempertahankan hubungan nasab, yaitu pilihan dari orang tuanya adalah keluarga terpandang.

Namun yang terjadi pada keluarga Z yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya mengatakan bahwa awalnya dirinya sangat menentang perjodohan dengan NZ, karena memang dia tidak mencintai NZ. Selain itu Z juga masih mau menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA saat itu.

Dengan keadaan yang ada yaitu Z adalah anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara yang mau tidak mau harus menerimanya. Dan mengenai harta bahwa nantinya bisa membantu orang tuanya serta adik-adiknya yang masih kecil, walaupun harus mengorbankan putus sekolah yang akan dialaminya.

Faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab terjadinya nikah paksa. Tentunya dengan perdebatan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan orang tuanya. Pada akhirnya, Z mau menerima perjodohan itu demi orang tuanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan karena

dijodohkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), dan mempererat hubungan keluarga kiyai atau orang di tokohkan di masyarakat.
2. Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat anaknya.
3. Faktor ekonomi
4. Pendidikan yang rendah
5. Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarganya yang telah menjodohkan dirinya, walaupun pada mulanya menolak dan mau menerima dengan keadaan yang ada.

Analisis Hukum Atas Pelaksanaan Praktik Kawin Paksa Dan Implikasinya

Pada umumnya masyarakat Desa Bugo mengatakan bahwasanya tradisi seperti ini tidak baik dilakukan atau dibudayakan apa lagi sampai menjadi tradisi. Tradisi kawin paksa (perjodohan) baik karena faktor ekonomi, kedekatan hubungan keluarga kiyai, semua ini dilakukan karena adanya desakan atau paksaan.

Kawin paksa yang dilakukan di Desa Bugo disebabkan adanya adat yang masih ada dan kepercayaan orang tua. Sedangkan kawin paksa yang disebabkan karena faktor ekonomi ini dilakukan karena ketergantungan hidup masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya sehingga mereka butuh tangan-tangan lain untuk membantunya, hal ini menarik masyarakat kurang mampu dalam

perekonomian rumah tangganya untuk menikahkan anaknya dengan orang kaya atau sudah mapan yang nantinya bisa membantu perekonomian keluarganya.

Kehidupan masyarakat di Desa Bugo ada sebagian pasangan rumah tangga yang tidak serumah karena alasan pekerjaan. Kecenderungan yang terjadi, bila tidak dapat menjalani pernikahan *long distance relationship* (suami istri tinggal terpisah) dan masing-masing pasangan tidak punya rasa saling percaya yang kuat dan kedewasaan sikap, keluarga menjadi pecah belah dan tidak jelas keberadaannya apalagi pernikahan dilaksanakan dengan cara paksaan. Jarak yang jauh menjadi ancaman bagi kelangsungan pernikahan, diperlukan komunikasi yang baik. Karena tanpa komunikasi hubungan itu akan hambar, dan tentunya berakhir di tengah jalan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Bugo yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengusaha roti kebanyakan merantau keluar daerah yang tentunya ingin membesarkan usahanya, yang bisa saja terpisah tempat tinggalnya dengan istri.

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya harmonis, akan tetapi kadang-kadang pasti ada berbagai masalah dan cobaan hidup. Dengan demikian, hal semacam ini sangat perlu adanya usaha-usaha untuk mempertahankan keutuhan dalam berumah tangga. Adapun usaha tersebut tentunya harus dimulai dari usaha keluarga itu sendiri, akan tetapi tidak menutup

kemungkinan juga dilakukan lembaga-lembaga atau badan penasehat yang mungkin dipercaya dalam mengantisipasi adanya permasalahan dalam suatu keluarga. Dengan adanya usaha-usaha tersebut di harapkan permasalahan yang ada dalam setiap keluarga bisa teratasi dan tidak terjerumus dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga dan berakhir dalam perceraian.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga tentunya akan lebih mudah dalam mencegah dan mengatasi sedini mungkin. Sehingga kita akan mampu melawan segala sesuatunya yang mungkin akan melanda dan merusak suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Jika kita pahami lebih dalam mengenai terjadinya kawin paksa dengan faktor ekonomi dan juga kawin paksa untuk mempererat hubungan keluarga kiai di Desa Bugo Kecamatan Welahan merupakan hak *ijbar* wali dari para wali dalam pernikahan. Dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali *mujbir* yaitu wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat ijin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) yang di pandang paling besar kasih sayangnyaa kepada perempuan di bawah perwaliannya.

Istilah wali *mujbir* dimaknai dengan orang

tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah kawin paksa. *Ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Dalam madzhab Syafi'i, istilah *ijbar* dikaitkan dengan beberapa syarat, antara lain :

1. Tidak adanya permusuhan di antara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya,
2. Tidak adanya permusuhan di antara wali dan perempuan tersebut,
3. Adanya kesetaraan dengan calon suami,
4. Adanya kemampuan untuk membayar mahar.

Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dalam Fikih Islam dikaitkan dengan soal perkawinan. Dalam Fikih mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayahnya atau kalau tidak ada ayahnya atau kakeknya. Mereka dikatakan sebagai wali *mujbir* karena mereka mempunyai kekuasaan atau hak untuk menikahkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Hak *ijbar* ditujukan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah kepada anaknya yang masih belum memiliki

kemampuan untuk bertindak.

Ajaran Rasulullah SAW, bagi wali yang hendak menikahkan siapa yang di bawah perwaliannya diperintah agar wali itu hendaknya minta ijin, atau memberi tahu kepadanya.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bertanya :

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu malu ?, Rasulullah Saw bersabda : persetujuannya adalah diamnya.” (Az-Zabidi, 2002, p. 913).

Hadis di atas, begitu juga hadis yang serupa dapat dipahami bahwa hak menentukan pasangan hidup/jodoh, sepenuhnya berada di tangan perempuan sendiri, bukan ditentukan orang lain, termasuk oleh ayahnya sendiri.

Jadi baik janda maupun perawan bukan tidak diperlukan ijin persetujuan mengenai dirinya. Tetapi keduanya agar diminta persetujuan terlebih dahulu, walaupun bentuk persetujuannya yang dipegangi oleh Rasulullah Saw, itu berbeda untuk masing-masing mereka yakni untuk perawan bentuk ijin pasif sudah bisa, sedangkan untuk janda bentuk ijin demikian belum bisa yang apabila terjadi perselisihan maka kemauan jandalah yang lebih diandalkan sebagai dasar pegangan ijinnya.

Selain itu juga suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya dalam perkawinan itu terpenuhi. Hal pokok dalam perkawinan adalah ridhonya laki-laki dan perempuan untuk mengikat rumah

tangganya. Syarat sahnya perkawinan di antaranya adalah adanya perasaan rela dan setuju sifatnya kejiwaan yang dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus adanya perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri.

Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad atau dengan isyarat lain menyatakan kemauannya.

Perkawinan dalam istilah menurut agama Islam disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa sayang dan ketentraman dengan cara yang diridloi Allah Swt (Basyir, 2010, p. 10).

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sejalan dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak dalam perkawinan. Sebab kalau dilihat bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir

batin, maka tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua calon mempelai, mungkin ikatan lahir dapat terjadi, akan tetapi ikatan batin belum tentu terjadi. Lebih-lebih kalau dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan suka rela dari kedua calon mempelai dan sedikit sekali kemungkinannya rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan itu dapat berlangsung secara kekal.

Adapun dalam pembahasan ini dapat ditinjau dari sudut pandang Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang tradisi kawin paksa di Desa Bugo dan bagaimana alternatif terbaik agar tradisi tersebut dapat diatasi sedini mungkin dan akhirnya dapat mengurangi banyaknya kesenjangan sosial terhadap suatu tindakan yang kurang tepat sasaran terutama dalam menikahkan anak-anak mereka.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 di atas, adalah merupakan jaminan tidak diperkenankan adanya kawin paksa, baik dari manapun paksaan itu. Apalagi terdapat unsur ancaman yang melanggar hukum.

Sehingga dalam mewujudkan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, hendaknya asas sukarela ini benar-benar

terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak ada suatu ikatan yang begitu teguh dan kuat melebihi ikatan perkawinan itu. Karena perkawinan tak ubahnya seperti semen yang mempersatukan unsur batu, pasir, besi dan lain sebagainya, sehingga menjadi tembok yang kuat. Yang sukar diruntuhkan, kecuali agaknya dengan guncangan gempa alam.

Implikasi yang muncul akibat dari perkawinan paksa sangat besar sekali dampaknya bagi perempuan yaitu mengenai ketidakberdayaan secara psikologis yang menyebabkan perempuan bersikap pesimis, pasrah dan tak punya masa depan. Selanjutnya mengenai ketergantungan perempuan secara ekonomis yang menyebabkan ketergantungan dan hilangnya posisi ekonomi, berhenti bekerja seakan menjadi akhir ketika menjelang hari pernikahannya.

Munculnya keadaan yang seperti ini menunjukkan bahwa perkawinan akibat paksaan dapat mengkondisikan perempuan kepada situasi ketergantungan yang sangat merugikan terhadap perempuan itu sendiri.

Dan mengenai nasib daripada perempuan terisolasi dalam keluarga dan masyarakat yang menjadikan dampak yang sangat signifikan bagi perempuan yaitu menjadikan tempat tinggal pasca menikah bagaikan di neraka karena tidak ada kenyamanan atas dirinya. Bersikap tertutup dari aktivitas sosial bermasyarakat, sehingga yang seharusnya sebuah keluarga mampu

mampu mengapresiasi dirinya untuk berkiprah di masyarakat tidak dapat terwujud akibat dari problem intern keluarga.

Konsekuensi kawin paksa terhadap hak-hak reproduksi perempuan seperti persoalan seksualitas dari perempuan akibat kawin paksa, pergaulan yang tidak ma'ruf, terjadinya disintegrasi dan kekerasan dalam keluarga baru yang mengarah pada perceraian yaitu suatu hal yang seharusnya di jauhi.

Kemudian dikembalikan kepada prinsip perkawinan dalam islam yang dikemukakan dalam kitab-kitab fikih bahwa salah satu prinsipnya adalah akad sukarela, maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukkan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu.

Namun, sementara itu prinsip sukarela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.

Berdasarkan pada kasus ini, jelas terlihat bahwa kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami maupun istri).

Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunah Rasulullah Saw, namun, jika perkawinan yang dilakukan tidak

berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah Swt, maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil atas permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Alasan wali (bapak) untuk menikahkan paksa pada anaknya yang bernama Z dengan NZ yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti. Namun alasan tersebut menafikkan tujuan syarak lainnya yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan kehormatan dari Z. Praktik kawin paksa pada Z, pemenuhan hak dan kewajibannya kurang terpenuhi antara suami istri serta menimbulkan permusuhan dengan wali (bapaknya)
2. Alasan wali (bapak) untuk menikahkan paksa pada anaknya bernama MH dengan M yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti. Praktik kawin paksa pada MH, pemenuhan hak dan kewajibannya kurang terpenuhi antara suami istri, namun karena saling memahami satu sama lain dan mau menerima dan pasrah akan keadaan yang ada maka akhirnya bisa menjalani pernikahannya dengan baik. Dan sampai sekarang hubungan dengan walinya (bapak) tidak ada permusuhan, silaturahmi terjaga dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. bin (2013) *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press.
- Az-Zabidi, I. (2002) *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Azzam, A. A. M. and Hawwas, A. W. S. (2014) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Basyir, A. A. (2010) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Huda, M. (2009) *kawin paksa*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Sabiq (2000) *No Title*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saebani, B. A. (2010) *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sahrani, T. & S. (2014) *Fikih Munakahat*. Depok: Raja Grafindo.
- Sugiyono (2005) *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2012) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.